



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Usai Tersangka Tukar Guling Ditetapkan Lahan Kawasan Sembayat 19 Hektare Disita Jaksa

SELUMA - Dengan telah ditetapkannya 4 tersangka kasus tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2008. Saat ini jaksa Kejari Seluma akan segera melakukan penyitaan terhadap lahan 19 hektare yang berada di kawasan Kelurahan Sembayat Kecamatan Seluma Timur tersebut.

Hal ini diungkapkan Kajari Seluma, Dr. Eka Nugraha, SH, MH didampingi Kasi Intel, Renaldo Ramadhan, SH, MH. Awalnya penyitaan tersebut akan dilakukan pada pekan ini. Namun karena ada beberapa hal akhirnya penyitaan tersebut tertunda. Jika tidak ada perubahan rencananya penyitaan lahan akan dilakukan paling cepat pekan depan.

"Untuk penyitaan lahan tukar guling, saat ini kita tengah menyusun jadwal penyitaan bersama penyidik kita. Mudah mudahan secepatnya terlaksana," tegas Kasi Intel.

Ditambahkan Kasi Intel, penyitaan ini memang harus dilakukan karena lahan tersebut masuk ke dalam objek milik negara yang menimbulkan kerugian negara di dalam kasus ini. Nantinya apapun bangunan ataupun tanaman yang tumbuh di atas lahan yang disita tersebut dipastikan akan dibekukan hingga keputusan pengadilan sudah final.

"Penyitaan ini untuk mempermudah proses peradilan, jadi untuk sementara tidak boleh dikuasai oleh siapapun hingga proses hukumnya incraht," terang Kasi Intel.

Saat ini, Kejari Seluma juga menjadi termohon dalam gugatan pra peradilan yang didaftarkan oleh 7 pengacara eks Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH. Menanggapi itu, Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH mengaku bahwa Kejari Seluma menghormati upaya langkah hukum yang ditempuh oleh Murman Effendi, sehingga apapun yang dilakukan oleh Murman, akan ditindaklanjuti oleh Kejari Seluma.

Namun yang perlu ditegaskan, Ghufron mengatakan bahwa penetapan tersangka Murman bersama 3 mantan pejabat Seluma lainnya dilakukan sudah sesuai prosedur dan rangkaian

penyelidikan serta penyidikan yang cukup panjang. Bahkan sudah hampir 100 saksi diperiksa untuk mengusut tuntas perkara tukar guling lahan Pemkab Seluma pada tahun ini.

Selaku termohon, Jaksa Kejari Seluma akan siap menghadapi sidang pra peradilan sebagai bentuk menghargai proses hukum. "Kita tidak permasalahan karena memang itu hak mereka, kita pastikan penetapan tersangka tersebut dilakukan melalui rangkaian proses yang panjang dan pertimbangan yang matang," tegas Ghufroni.

Sedangkan untuk pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Tipikor Kelas IA Bengkulu, saat ini Ghufron mengaku jaksa tengah memproses pemberkasan, kemungkinan dalam waktu dekat akan segera dilakukan agar kasus ini segera diadili.

"Untuk proses pelimpahan berkasnya saat ini kita masih proses melengkapi pemberkasan, segera akan kita limpahkan," singkatnya.

Pengajuan pra peradilan dilakukan pada Jumat siang 18 Oktober 2024 oleh Eks Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH di Pengadilan Negeri (PN) Tais. Dalam hal ini, Murman telah menyerahkan sepenuhnya kepada 7 orang pengacara yang telah ditunjuknya. Adapun 7 pengacara tersebut yakni Erwin Sagitarius, SH, MH Ahmad Sahrul, SH, Meitron Sosiadi, SH, Ismail Jumrah Abrial, SH, MH, DD. Syahputra Amir, SH, MH, Rinto Harahap, SH dan Muharman, SH.

Erwin Sagitarius membenarkan bahwa yang ia bersama rekan diutus untuk menanganis kasus yang menjerat Murman Effendi terkait masalah tukar guling lahan.

Dikatakannya bahwa gugatan ini merupakan keinginan principal kliennya untuk meminta keadilan atas telah ditetapkannya Murman sebagai tersangka. Menurutnya, permasalahan hukum ini berawal dari persoalan keperdataan, dimana Murman memiliki aset berupa tanah untuk perkantoran kemudian dilakukan proses tukar guling melalui mekanisme yang ada.

"Proses tukar guling sudah sesuai mekanisme, namun pihak kejaksaan menilai apa yang dilakukan oleh pak Murman seperti melawan hukum," ujar Erwin Sagitarius.

Dengan adanya gugatan pra peradilan ini, Erwin mengatakan ingin menggambarkan konstruksi hukumnya kepada Pengadilan Negeri Tais agar kliennya mendapatkan keadilan. Ia meyakini, bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak cukup alasan, menurutnya itu adalah murni persoalan perdata.

"Kalau persoalan dikatakan perdata itu, baik SK dalam tukar guling tersebut, disebutkan apabila ada kekeliruan akan dilakukan perubahan, nah mekanisme ini tentunya secara administrasi bisa dan secara keperdataan bisa.

Pendekatan terhadap penegakan hukum pidana ini sangat disayangkan untuk perkara seperti ini, seharusnya pihak kejaksaan lebih bijak sesuai azas primus remedium," tegas Erwin Sagitarius.

Sebagai informasi, Senin 14 Agustus 2024, Jaksa Kejari Seluma menetapkan 4 tersangka dalam kasus tukar guling lahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2008, yakni Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH, Mantan Sekda Seluma, Drs. Mulkan Tajuddin, MM. Mantan Kepala BPN Seluma, Djasran Harhap dan Mantan Ketua DPRD Seluma, Hj. Rosnaldi Abidin.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara (KN) oleh Kantor Akuntan Publik sebesar Rp 19,5 miliar yang berasal dari barang negara / daerah berupa tanah kurang lebih 199.681 M2 karena adanya kegiatan tukar guling lahan aset Pemkab Seluma di Kelurahan Sembayat Tahun 2008.

Dimana tanah pengganti tanah milik Kabupaten Seluma senyatanya tidak ada, karena tanah pengganti tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Seluma sendiri yang sudah pernah dibebaskan Pemkab Bengkulu Selatan selaku Kabupaten Induk pada tahun 2003.

Sebelum akhirnya pada tahun 2004 diserahkan kepada Pemkab Seluma sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dengan adanya ini, jaksa menyimpulkan artinya lahan yang diakui Murman Effendi miliknya di kawasan Pematang Aur dan ditukar gulingkan oleh lahan di Sembayat adalah fiktif, karena sudah dibebaskan sebelumnya oleh Pemkab Bengkulu Selatan.

Sementara saat ini usai ditetapkan sebagai tersangka, Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi, SH, MH, Mantan Sekda Seluma, Drs. Mulkan Tajuddin, MM. Serta Mantan Kepala BPN Seluma, Djasran Harhap dititipkan ke rumah tahanan (Rutan) Malabero Kota Bengkulu.

1 tersangka lainnya yakni Mantan Ketua DPRD Seluma, Hj. Rosnaldi Abidin sudah lebih dulu ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu atas kasus pidana lainnya.

Penetapan dan penahanan tersangka ini dilakukan dengan pertimbangan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Selain itu perbuatan tersangka menyangkut tindak pidana yang ancaman untuk tersangkanya berupa pidana penjara lima tahun atau lebih.

Untuk diketahui, pengusutan kasus tukar guling lahan milik Pemkab Seluma yang berada di Kelurahan Sembayat, dan lahan milik Mantan Bupati Seluma, Murman Effendi di Jalan Pematang Aur pada tahun 2008 ini. Dilakukan karena sebelumnya Jaksa menduga telah terjadi tindakan melawan hukum yang berujung pada kerugian negara.

Dalam penyidikan ini jaksa Kejari Seluma telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 80 orang saksi. Tidak sedikit diantara saksi merupakan mantan pejabat, baik dari eksekutif maupun legislatif dari Kabupaten Seluma maupun Kabupaten Bengkulu Selatan di masa lalu, mengingat bahwa Kabupaten Seluma merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan. (zzz)